IKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN
DAN TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA

PERATURAN ORGANISASI
IKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN DAN TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA

NOMOR 004 TAHUN 2026

TENTANG
TATA HUBUNGAN IATPI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

PERATURAN ORGANISASI
IKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN DAN TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA
NOMOR 004 TAHUN 2026

TENTANG
TATA HUBUNGAN IATPI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT
IKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN DAN TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA,

MENIMBANG :

a. bahwa Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia sebagai organisasi profesi berkepentingan mendukung pengembangan dan pengakuan kompetensi profesi melalui hubungan kelembagaan yang sah dengan Lembaga Sertifikasi Profesi;
b. bahwa Anggaran Dasar IATPI Tahun 2026 menegaskan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai hubungan dengan Ikatan berkedudukan sebagai badan hukum tersendiri, bukan organ atau perangkat organisasi Ikatan, dan fungsi sertifikasinya wajib dikelola secara terpisah;
c. bahwa hubungan kelembagaan antara Ikatan dan Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menjamin pemisahan badan hukum, independensi dan ketidakberpihakan sertifikasi, akuntabilitas, pengendalian Konflik Kepentingan, transparansi hubungan keuangan dan aset, pelindungan data, serta keberlangsungan layanan;
d. bahwa hubungan pendirian, kepemilikan, penyertaan, afiliasi, penggunaan nama dan aset, penggunaan sumber daya, transaksi, pertukaran data, serta dukungan Pengurus Cabang perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan intervensi terhadap asesmen dan Keputusan Sertifikasi;
e. bahwa ketentuan Anggaran Dasar Bab VI dan Anggaran Rumah Tangga Bab IV IATPI Tahun 2026 perlu dilaksanakan secara terpadu dalam satu Peraturan Organisasi yang mengatur tata hubungan IATPI dan Lembaga Sertifikasi Profesi;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IATPI tentang Tata Hubungan IATPI dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
5. Pedoman BNSP 201 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
6. Pedoman BNSP 202 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Pedoman BNSP 206 tentang Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi dan pedoman BNSP lain yang relevan;
8. SNI ISO/IEC 17024:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum untuk Lembaga Sertifikasi Person;
9. Anggaran Dasar Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia Tahun 2026;
10. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia Tahun 2026;
11. Surat Sekretaris Jenderal IATPI Nomor 0159/IATPI/LT-VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 tentang Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Organisasi.

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil pembahasan, harmonisasi, konsultasi anggota, dan persetujuan Rapat Pengurus Lengkap Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia;
2. Kebutuhan organisasi dalam mewujudkan tata kelola hubungan antara IATPI dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang jelas, transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN ORGANISASI IKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN DAN TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA TENTANG TATA HUBUNGAN IATPI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1. Ikatan adalah Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia, disingkat IATPI.
2. Pengurus Pusat adalah organ kepengurusan Ikatan pada tingkat nasional.
3. Pengurus Cabang adalah perangkat kewilayahan Ikatan yang tidak berbadan hukum

tersendiri.

4. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah selanjutnya disingkat LSP, adalah lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi berdasarkan lisensi, akreditasi, dan kewenangannya serta, dalam tata hubungan dengan IATPI berdasarkan Anggaran Dasar IATPI, berkedudukan sebagai badan hukum tersendiri.
5. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
6. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai skema sertifikasi dan ketentuan yang berlaku.
7. Keputusan Sertifikasi adalah keputusan LSP mengenai pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan, pembatasan, pembekuan, atau pencabutan sertifikat kompetensi.
8. Afiliasi adalah hubungan kelembagaan antara Ikatan dan LSP karena pendirian, kepemilikan, penyertaan, perjanjian, penggunaan sumber daya, atau hubungan lain yang sah.
9. Independensi Sertifikasi adalah keadaan yang menjamin bahwa proses dan Keputusan Sertifikasi dilaksanakan oleh LSP tanpa intervensi yang tidak sah dari Ikatan atau pihak lain.
10. Ketidakberpihakan adalah adanya objektivitas dalam proses sertifikasi sehingga keputusan bebas dari bias, tekanan, kepentingan komersial, dan pengaruh yang tidak semestinya.
11. Konflik Kepentingan adalah keadaan ketika kepentingan pribadi, keluarga, jabatan, profesi, usaha, keuangan, kepemilikan, atau hubungan dengan Pihak Terafiliasi dapat memengaruhi atau secara wajar dipersepsikan memengaruhi objektivitas.
12. Pihak Terafiliasi adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan.
13. Asesor Kompetensi adalah personel yang memenuhi persyaratan dan diberi kewenangan oleh LSP untuk melaksanakan asesmen kompetensi.
14. Tempat Uji Kompetensi adalah selanjutnya disingkat TUK, adalah tempat kerja dan/atau tempat lain yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan asesmen kompetensi.
15. Perangkat Koordinasi adalah pejabat atau perangkat Pengurus Pusat yang ditetapkan untuk mengoordinasikan hubungan kelembagaan Ikatan dengan LSP.
16. Perjanjian Tata Hubungan adalah perjanjian tertulis antara Ikatan dan LSP yang mengatur hak, kewajiban, batas kewenangan, penggunaan sumber daya, pengendalian risiko, dan aspek lain dalam hubungan kelembagaan.
17. Peristiwa Material adalah peristiwa yang berdasarkan sifat, nilai, dampak, atau risikonya dapat secara signifikan memengaruhi lisensi, akreditasi, tata kelola, keuangan, reputasi, data, atau keberlangsungan LSP dan/atau Ikatan.
18. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional atau hari yang ditetapkan sebagai hari libur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Asas

a. legalitas;
b. pemisahan badan hukum;

c. independensi sertifikasi;
d. ketidakberpihakan;
e. profesionalitas;
f. objektivitas;
g. akuntabilitas;
h. transparansi;
i. kehati-hatian;
j. kewajaran;
k. pengendalian Konflik Kepentingan;
l. kerahasiaan;
m. pelindungan data pribadi;
n. keterlacakan;
o. manajemen risiko;
p. keberlangsungan layanan

Pasal 3
Maksud

Peraturan Organisasi ini dimaksudkan sebagai kerangka tata kelola kelembagaan yang mengatur hubungan IATPI dan LSP tanpa mengurangi kewenangan organ badan hukum LSP, lisensi, akreditasi, sistem manajemen LSP, serta independensi Keputusan Sertifikasi.

Pasal 4
Tujuan

a. memberikan kepastian kedudukan, hak, kewajiban, dan batas kewenangan Ikatan dan LSP;
b. menjamin pemisahan antara fungsi organisasi Ikatan dan fungsi sertifikasi LSP;
c. mencegah intervensi terhadap asesmen dan Keputusan Sertifikasi;
d. menjaga Ketidakberpihakan serta mengendalikan Konflik Kepentingan;
e. mengatur penggunaan nama, aset, keuangan, data, personel, dan sumber daya secara transparan dan wajar;
f. membangun mekanisme koordinasi, pelaporan, monitoring, dan audit terbatas yang dapat dipertanggungjawabkan;
g. menjamin keberlangsungan layanan sertifikasi dalam kondisi gangguan material;
h. menjaga reputasi, kepatuhan hukum, dan kepentingan anggota serta pemegang sertifikat;

Pasal 5
Ruang Lingkup

a. kedudukan dan bentuk hubungan kelembagaan;
b. koordinasi kelembagaan;
c. pelaksanaan hak pendirian, kepemilikan, penyertaan, atau Afiliasi;
d. Independensi Sertifikasi, Ketidakberpihakan, dan Konflik Kepentingan;
e. batas kewenangan Ikatan dan LSP;
f. hubungan antara keanggotaan IATPI dan sertifikasi;
g. pertanggungjawaban dan laporan kelembagaan;
h. penggunaan nama, identitas, aset, dan fasilitas;

i. hubungan keuangan dan transaksi Pihak Terafiliasi;
j. data, kerahasiaan, dan pelindungan data pribadi;
k. peran Pengurus Cabang, TUK, dan dukungan layanan;
l. keberlangsungan layanan dan manajemen risiko;
m. monitoring, evaluasi, dan audit terbatas;
n. instrumen pelaksanaan dan perjanjian;
o. penyelesaian perbedaan dan perselisihan;
p. ketentuan peralihan;

BAB III
KEDUDUKAN DAN PRINSIP TATA HUBUNGAN

Pasal 6
Kedudukan Ikatan

a. Ikatan menjalankan fungsi organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Kongres, dan ketentuan organisasi.
b. Dalam hubungan dengan LSP, Ikatan dapat berkedudukan sebagai pendiri, turut mendirikan, pemilik penyertaan, pihak terafiliasi, pengguna atau pemberi izin penggunaan sumber daya, dan/atau pihak dalam perjanjian tertulis sesuai dasar hukum yang sah.

Pasal 7
Kedudukan LSP

a. Dalam tata hubungan dengan IATPI, LSP berkedudukan sebagai badan hukum tersendiri dan bukan organ, bidang, komisi, Cabang, direktorat, Unit Usaha, atau perangkat pelaksana Ikatan.
b. LSP memiliki organ badan hukum, sistem manajemen, kewenangan sertifikasi, keuangan, aset, data sertifikasi, dan pertanggungjawaban hukum tersendiri sesuai bentuk badan hukum, lisensi, akreditasi, dan ketentuan yang berlaku.
c. Penggunaan nama IATPI dalam nama atau identitas LSP tidak mengubah kedudukan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
Bentuk Hubungan

(1) Hubungan antara IATPI dan LSP dapat berbentuk:
   a. pendirian atau turut mendirikan LSP;
   b. kepemilikan atau penyertaan;
   c. Afiliasi kelembagaan;
   d. penggunaan nama dan identitas IATPI;
   e. penggunaan aset dan fasilitas IATPI;
   f. pemanfaatan sumber daya manusia;
   g. pertukaran atau pemrosesan data;
   h. dukungan pengembangan profesi dan skema sesuai kewenangan;
   i. dukungan pelayanan sertifikasi melalui Pengurus Cabang dan/atau TUK; dan
   j. hubungan lain berdasarkan perjanjian tertulis yang sah.
(2) Setiap bentuk hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan

berdasarkan dasar hukum, keputusan organ yang berwenang, perjanjian tertulis, atau dokumen lain yang sah sesuai dengan sifat hubungan tersebut.

(3) Bentuk hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah kedudukan LSP sebagai badan hukum tersendiri dan tidak mengurangi kewenangan serta independensi LSP dalam penyelenggaraan sertifikasi.

Pasal 9
Pemisahan Badan Hukum dan Fungsi

(1) Hubungan kepemilikan, penyertaan, pendirian, atau Afiliasi antara IATPI dan LSP tidak menimbulkan hubungan atasan-bawahan dalam penyelenggaraan sertifikasi dan Keputusan Sertifikasi.

(2) LSP wajib mengelola fungsi sertifikasi secara terpisah dari fungsi keanggotaan, pembinaan organisasi, usaha, pelatihan, advokasi anggota, dan fungsi lain IATPI yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan.

(3) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dapat dibuktikan paling sedikit melalui:
   a. struktur dan pembagian fungsi;
   b. uraian kewenangan dan tanggung jawab;
   c. prosedur dan sistem manajemen;
   d. pengaturan akses sistem dan data;
   e. pencatatan transaksi; dan
   f. rekam keputusan sertifikasi.

(4) Pemisahan badan hukum dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak menghalangi koordinasi kelembagaan antara IATPI dan LSP sepanjang koordinasi tersebut tidak memengaruhi asesmen, Keputusan Sertifikasi, keluhan, atau banding sertifikasi.

BAB IV
KOORDINASI KELEMBAGAAN

Pasal 10
Koordinasi Nasional

a. Hubungan Ikatan dan LSP dikoordinasikan oleh Pengurus Pusat melalui pejabat atau Perangkat Koordinasi yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
b. Koordinasi tidak memberikan kewenangan kepada Perangkat Koordinasi untuk mengambil atau memengaruhi Keputusan Sertifikasi.

Pasal 11
Tugas Perangkat Koordinasi

a. memantau pelaksanaan Perjanjian Tata Hubungan;
b. mengoordinasikan komunikasi kelembagaan;
c. memantau penggunaan nama, identitas, aset, dan fasilitas;
d. memantau laporan kelembagaan dan Peristiwa Material;
e. memantau transaksi Pihak Terafiliasi yang terkait hubungan Ikatan dan LSP;

f. mengoordinasikan identifikasi risiko dan Konflik Kepentingan;
g. menindaklanjuti usulan Pengurus Cabang;
h. mengoordinasikan rencana keberlangsungan layanan pada aspek yang melibatkan Ikatan;
i. menyiapkan bahan evaluasi kepada Pengurus Pusat;
j. menjaga dokumentasi tata hubungan;

Pasal 12

Forum Koordinasi

a. Ikatan dan LSP menyelenggarakan forum koordinasi kelembagaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
b. Forum koordinasi membahas hal kelembagaan, perjanjian, risiko, penggunaan sumber daya, laporan, dan rencana kerja bersama yang diperbolehkan.
c. Forum koordinasi dilarang membahas atau menentukan hasil asesmen, kelulusan individu, atau Keputusan Sertifikasi individual.
d. Setiap forum koordinasi dituangkan dalam risalah yang memuat peserta, pokok pembahasan, keputusan, tindak lanjut, penanggung jawab, dan batas waktu.

Pasal 13
Larangan Intervensi dalam Koordinasi

a. memberikan instruksi kepada Asesor Kompetensi;
b. memberikan instruksi kepada personel verifikasi atau pengambil Keputusan Sertifikasi;
c. meminta perubahan hasil asesmen untuk individu tertentu;
d. meminta penerbitan sertifikat di luar prosedur;
e. mengintervensi keluhan atau banding;
f. meminta akses materi uji, jawaban asesi, atau bukti kompetensi tanpa dasar yang sah;
g. mengaitkan dukungan kelembagaan dengan hasil kelulusan;

BAB V
PELAKSANAAN HAK PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, PENYERTAAN, DAN AFILIASI

Pasal 14
Dasar Pelaksanaan Hak

(1) Hak Ikatan sebagai pendiri, turut mendirikan, pemilik penyertaan, dan/atau pihak terafiliasi dilaksanakan berdasarkan keputusan organ Ikatan yang berwenang, dokumen badan hukum LSP, perjanjian tertulis, dan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati independensi dan Ketidakberpihakan sertifikasi.

Pasal 15
Wakil Ikatan pada Organ LSP

(1) Dalam hal Ikatan mempunyai hak untuk menunjuk atau mengusulkan wakil pada organ badan hukum LSP, calon dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, pemahaman tata

kelola sertifikasi, independensi, dan kemampuan mengendalikan Konflik Kepentingan.

(2) Penunjukan dilakukan berdasarkan keputusan kolektif Pengurus Pusat atau Rapat Pengurus Lengkap sesuai batas kewenangannya.

(3) Wakil Ikatan bertindak berdasarkan mandat tertulis dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan mandat kepada Pengurus Pusat.

Pasal 16
Pengangkatan dan Pemberhentian

(1) Pengangkatan atau pemberhentian wakil Ikatan dan calon organ LSP tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh seorang pengurus Ikatan.

(2) Pengangkatan atau pemberhentian wajib mengikuti keputusan kolektif Ikatan dan mekanisme badan hukum LSP.

(3) Setiap keputusan wajib didokumentasikan beserta alasan, penilaian Konflik Kepentingan, dan serah terima tanggung jawab.

Pasal 17
Perubahan Strategis

(1) perubahan pengendalian;

(2) pengalihan penyertaan;

(3) perubahan bentuk badan hukum atau kegiatan utama;

(4) penggabungan atau peleburan;

(5) pembubaran;

(6) transaksi material dengan Pihak Terafiliasi yang memengaruhi kendali atau keberlangsungan LSP; (a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib memperoleh persetujuan organ Ikatan sesuai AD/ART, kewenangan badan hukum LSP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Pemisahan Tanggung Jawab Hukum

(1) Kewajiban dan tanggung jawab hukum LSP tidak dengan sendirinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab hukum Ikatan, demikian pula sebaliknya, kecuali ditentukan oleh hukum atau perjanjian tertulis.

(2) Tidak satu pun pihak boleh memberikan pernyataan kepada pihak ketiga yang menimbulkan kesan adanya penjaminan kewajiban pihak lain tanpa kewenangan tertulis.

BAB VI
INDEPENDENSI, KETIDAKBERPIHAKAN, DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 19
Jaminan Independensi Sertifikasi

(1) Ikatan, Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, anggota, perangkat pelaksana, Unit Usaha, dan Pihak Terafiliasi wajib menghormati Independensi Sertifikasi LSP.

(2) Dalam hal kepentingan organisasi bertentangan dengan persyaratan hukum, lisensi, akreditasi, independensi, atau Ketidakberpihakan, persyaratan hukum, lisensi, akreditasi,

independensi, dan Ketidakberpihakan wajib didahulukan.

Pasal 20
Manajemen Ketidakberpihakan

(1) Ikatan dan LSP wajib mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, memantau, dan mendokumentasikan ancaman terhadap Ketidakberpihakan yang timbul dari tata hubungan.
(2) Pengendalian dilakukan secara proporsional terhadap tingkat risiko dan wajib ditinjau secara berkala.

Pasal 21
Sumber Ancaman Ketidakberpihakan

a. kepemilikan atau pengendalian;
b. tata kelola dan manajemen;
c. hubungan personel atau rangkap jabatan;
d. hubungan keluarga;
e. pelatihan atau konsultansi;
f. penggunaan fasilitas atau personel bersama;
g. hubungan keuangan, pinjaman, atau penjaminan;
h. kontrak atau transaksi komersial;
i. pemasaran dan penggunaan merek;
j. target pendapatan atau target kelulusan;
k. hubungan dengan TUK atau Asesor Kompetensi;
l. hubungan lain yang secara wajar dapat memengaruhi objektivitas

Pasal 22
Register Konflik Kepentingan

(1) Perangkat Koordinasi dan LSP masing-masing memelihara register Konflik Kepentingan sesuai kewenangannya.
(2) Register paling sedikit memuat identitas, jenis hubungan, proses yang terdampak, tindakan pengendalian, pihak yang menyetujui pengendalian, dan hasil pemantauan.

Pasal 23
Pengunduran Diri dari Proses

(1) Setiap pengurus, pegawai, personel, atau pihak yang mempunyai Konflik Kepentingan wajib mengungkapkan kepentingannya dan tidak mengikuti pembahasan, penilaian, atau keputusan yang objektivitasnya dapat terganggu.
(2) Pengunduran diri dari proses wajib dicatat dalam risalah atau rekaman yang relevan.

Pasal 24
Pemisahan Fungsi

(1) Fungsi pelatihan, asesmen, verifikasi, Keputusan Sertifikasi, keluhan, dan banding dipisahkan sesuai persyaratan LSP dan ketentuan yang berlaku.

(2) Dukungan IATPI dalam pendidikan, pelatihan, atau PKB tidak boleh dipasarkan sebagai jaminan kelulusan sertifikasi LSP.

BAB VII
KEWENANGAN LSP DAN BATAS KEWENANGAN IKATAN

Pasal 25
Kewenangan LSP

a. mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi sesuai kewenangan;
b. menetapkan persyaratan sertifikasi;
c. menerima dan memproses permohonan sertifikasi;
d. menetapkan dan mengelola Asesor Kompetensi;
e. menetapkan, memverifikasi, mengendalikan, dan mengevaluasi TUK;
f. menyelenggarakan asesmen;
g. memverifikasi hasil asesmen sesuai sistem manajemen;
h. mengambil Keputusan Sertifikasi;
i. menerbitkan sertifikat sesuai kewenangannya;
j. memelihara, memperpanjang, membekukan, membatasi, atau mencabut sertifikat;
k. menangani keluhan;
l. menangani banding;

Pasal 26
Keputusan Sertifikasi

(1) Keputusan Sertifikasi merupakan kewenangan LSP dan wajib diambil oleh personel atau fungsi yang memenuhi persyaratan serta tidak terlibat dalam asesmen yang menjadi dasar keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Ikatan tidak berwenang mengubah, membatalkan, memerintahkan, atau mengesahkan Keputusan Sertifikasi individual.

Pasal 27
Asesor Kompetensi dan TUK

(1) Penetapan, pemeliharaan kinerja, pembekuan, atau penghentian Asesor Kompetensi dan TUK merupakan kewenangan LSP sesuai lisensi, akreditasi, dan sistem manajemennya.
(2) Usulan Asesor Kompetensi atau TUK dari IATPI atau Cabang merupakan masukan dan tidak mengikat keputusan LSP.

Pasal 28
Keluhan dan Banding

(1) Keluhan dan banding mengenai proses atau Keputusan Sertifikasi ditangani melalui mekanisme LSP yang independen dan tidak memihak.
(2) Ikatan dapat meneruskan keluhan yang diterima kepada LSP tetapi tidak dapat memutus substansi keluhan atau banding sertifikasi.

Pasal 29
Larangan Intervensi Ikatan

a. memerintahkan LSP meluluskan atau tidak meluluskan seseorang;
b. meminta pengurangan standar atau persyaratan untuk anggota Ikatan;
c. menentukan Asesor Kompetensi untuk kepentingan individu tertentu;
d. memerintahkan perubahan hasil asesmen;
e. memerintahkan penerbitan, pembekuan, atau pencabutan sertifikat di luar prosedur LSP;
f. mengintervensi panel atau fungsi keluhan dan banding;

BAB VIII
HUBUNGAN KEANGGOTAAN IATPI DAN SERTIFIKASI

Pasal 30
Pemisahan Status

(1) Keanggotaan IATPI dan sertifikasi kompetensi merupakan dua status yang berbeda dan dikelola berdasarkan kewenangan masing-masing.
(2) Berakhirnya, pembekuan, atau pencabutan sertifikat kompetensi tidak dengan sendirinya mengakhiri keanggotaan IATPI, kecuali terdapat dasar lain berdasarkan AD/ART.

Pasal 31
Akses Setara terhadap Sertifikasi

a. Keanggotaan IATPI tidak dapat dijadikan persyaratan wajib untuk memperoleh layanan sertifikasi LSP.
b. Anggota IATPI tidak memperoleh prioritas, pengurangan standar, jaminan kelulusan, atau perlakuan istimewa dalam proses sertifikasi.

Pasal 32
Komunikasi dan Pemasaran

(1) Informasi mengenai hubungan IATPI dan LSP wajib disampaikan secara akurat dan tidak menyesatkan.
(2) Dilarang membuat pernyataan bahwa keanggotaan IATPI menjamin kelulusan sertifikasi atau bahwa nonanggota IATPI tidak dapat memperoleh layanan sertifikasi, kecuali diwajibkan secara khusus oleh peraturan yang sah.
(3) Promosi kegiatan pelatihan IATPI wajib dipisahkan secara jelas dari keputusan sertifikasi LSP.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN KELEMBAGAAN

Pasal 33
Pertanggungjawaban LSP

(1) LSP bertanggung jawab kepada organ badan hukumnya sendiri atas penyelenggaraan dan Keputusan Sertifikasi.
(2) Kepada Ikatan, LSP menyampaikan pertanggungjawaban kelembagaan terbatas pada

hubungan pendirian, kepemilikan atau Afiliasi, pelaksanaan perjanjian, penggunaan nama dan aset, transaksi Pihak Terafiliasi, risiko kelembagaan, dan data agregat yang diperbolehkan.

Pasal 34
Laporan Tahunan Kelembagaan

(1) LSP menyampaikan laporan kelembagaan kepada Ikatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berakhirnya tahun buku, kecuali ketentuan badan hukum atau perjanjian menetapkan batas waktu yang lebih ketat.
(3) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
    a. nama dan status badan hukum;
    b. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir;
    c. status pengesahan badan hukum;
    d. status lisensi dan akreditasi;
    e. susunan organ badan hukum dan perubahan;
    f. komposisi kepemilikan, pengendalian, atau Afiliasi;
    g. ringkasan laporan keuangan dan hasil audit yang tersedia;
    h. transaksi dengan Ikatan dan Pihak Terafiliasi;
    i. ringkasan indikator layanan sertifikasi dalam bentuk agregat yang diperbolehkan;
    j. risiko hukum, keuangan, reputasi, data, dan keberlanjutan;
    k. tindak lanjut atas rekomendasi kelembagaan tahun sebelumnya;

Pasal 35
Peristiwa Material

(1) LSP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Ikatan apabila terjadi Peristiwa Material yang relevan terhadap tata hubungan.
(2) Peristiwa Material paling sedikit meliputi:
    a. pembekuan, pembatasan, atau pencabutan lisensi atau akreditasi;
    b. perubahan pengendalian atau kepemilikan yang signifikan;
    c. sengketa hukum material;
    d. dugaan kecurangan material;
    e. kebocoran data atau materi uji yang berdampak material;
    f. kerugian keuangan yang mengganggu keberlangsungan;
    g. perubahan personel kunci yang menimbulkan risiko keberlangsungan;
    h. penyalahgunaan nama atau aset Ikatan;
    i. Konflik Kepentingan signifikan yang dapat memengaruhi Ketidakberpihakan;

Pasal 36
Waktu dan Tindak Lanjut Pelaporan Material

(1) Peristiwa Material diberitahukan segera dan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahui oleh organ atau manajemen LSP yang berwenang, sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban pelaporan yang lebih cepat berdasarkan hukum atau ketentuan regulator.
(2) Pemberitahuan paling sedikit memuat fakta, dampak awal, tindakan pengamanan,

penanggung jawab, dan rencana tindak lanjut.

(3) Ikatan dapat meminta klarifikasi tambahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan kelembagaan dan tidak memasuki substansi Keputusan Sertifikasi individual.

BAB X
PENGGUNAAN NAMA, IDENTITAS, ASET, DAN FASILITAS

Pasal 37
Penggunaan Nama dan Identitas

(1) LSP hanya dapat menggunakan nama, singkatan, logo, domain, akun media, atau identitas Ikatan berdasarkan perjanjian tertulis.

(2) Penggunaan identitas wajib menjelaskan kedudukan LSP sebagai badan hukum dan lembaga sertifikasi tersendiri.

(3) Penggunaan identitas dilarang menimbulkan kesan bahwa Ikatan mengambil Keputusan Sertifikasi.

Pasal 38
Publikasi Bersama

(1) Publikasi bersama Ikatan dan LSP harus menyebutkan peran masing-masing pihak secara proporsional dan tidak menyesatkan.

(2) Materi publikasi yang menyangkut lisensi, akreditasi, ruang lingkup sertifikasi, atau status sertifikat harus menggunakan data yang ditetapkan LSP atau sumber resmi yang berwenang.

Pasal 39
Domain dan Media Elektronik

(1) Penggunaan domain, subdomain, surat elektronik, aplikasi, media sosial, atau kanal digital milik Ikatan oleh LSP wajib diatur secara tertulis mengenai kewenangan administrator, keamanan, kepemilikan konten, akses, dan pengakhiran.

(2) Akun yang digunakan untuk fungsi sertifikasi harus dapat dipisahkan dan dikendalikan oleh LSP sesuai kebutuhan sistem manajemennya.

Pasal 40
Penggunaan Aset dan Fasilitas

(1) Penggunaan ruangan, peralatan, sarana, perangkat teknologi, kendaraan, atau aset Ikatan oleh LSP wajib didasarkan pada perjanjian tertulis.

(2) Penggunaan aset bersama dicatat, dinilai secara wajar apabila mempunyai nilai ekonomi, dan tidak mengurangi independensi sertifikasi.

(3) Pemeliharaan, keamanan, kerusakan, penggantian, asuransi apabila diperlukan, dan pengembalian aset diatur dalam perjanjian.

Pasal 41
Pembatasan atau Penghentian Penggunaan

(1) Ikatan dapat membatasi, menangguhkan, atau mencabut hak penggunaan nama dan aset apabila LSP kehilangan kewenangan, melanggar hukum atau perjanjian,

menyalahgunakan identitas, atau menimbulkan risiko reputasi serius.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk memengaruhi Keputusan Sertifikasi individual dan wajib mempertimbangkan perlindungan peserta serta pemegang sertifikat.

BAB XI
HUBUNGAN KEUANGAN DAN TRANSAKSI PIHAK TERAFILIASI

Pasal 42
Pemisahan Keuangan

(1) LSP wajib mempunyai rekening, pembukuan, anggaran, pengendalian internal, aset, dan laporan keuangan yang terpisah dari Ikatan dan Cabang.

(2) Dana LSP tidak boleh dicampur dengan dana Ikatan atau Cabang.

Pasal 43
Transaksi antara Ikatan dan LSP

(1) Penyertaan modal, pinjaman, hibah, penggunaan sarana, pembayaran jasa, penggantian biaya, atau transaksi lain antara Ikatan dan LSP wajib:
   a. mempunyai dasar hukum atau kontraktual;
   b. disetujui pihak yang berwenang;
   c. dilakukan secara wajar;
   d. dicatat secara terpisah dan transparan;
   e. dikendalikan dari Konflik Kepentingan;
   f. dapat ditelusuri dan diaudit sesuai kewenangan;

Pasal 44
Surplus, Dividen, dan Pembayaran Jasa

(1) Pembagian keuntungan, dividen, penggunaan surplus, pembayaran jasa, biaya penggunaan nama atau aset, penyertaan modal, penanggungan kerugian, dan kewajiban perpajakan diatur sesuai bentuk badan hukum LSP, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan keuangan dilarang dikaitkan dengan jumlah kelulusan, hasil asesmen individual, atau Keputusan Sertifikasi tertentu.

Pasal 45
Transaksi Pihak Terafiliasi

(1) Transaksi dengan Pihak Terafiliasi wajib diidentifikasi, dinilai kewajarannya, diungkapkan kepada organ yang berwenang, dan dikendalikan dari Konflik Kepentingan.

(2) Pihak yang mempunyai Konflik Kepentingan tidak ikut mengambil keputusan atas transaksi yang bersangkutan.

(3) Transaksi material mengikuti persetujuan organ Ikatan dan organ LSP sesuai batas kewenangan masing-masing.

BAB XII
DATA, KERAHASIAAN, DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 46
Kedudukan Data Sertifikasi

(1) LSP mengelola rekaman sertifikasi secara mandiri sesuai kewenangan dan sistem manajemennya.
(2) Ikatan tidak mempunyai akses langsung terhadap materi uji, jawaban peserta, bukti kompetensi, catatan asesor, rekomendasi, dokumen Keputusan Sertifikasi, atau perkara banding yang masih berjalan, kecuali terdapat dasar hukum dan kebutuhan yang sah.

Pasal 47
Pertukaran Data

(1) Pertukaran data antara Ikatan dan LSP dibatasi pada data yang sah, diperlukan, proporsional, dan mempunyai tujuan yang jelas.
(2) Pertukaran data wajib dituangkan dalam perjanjian pemrosesan atau pertukaran data yang paling sedikit mengatur:
    a. tujuan dan dasar pemrosesan;
    b. jenis dan elemen data;
    c. pihak yang mempunyai hak akses;
    d. standar keamanan;
    e. jangka waktu retensi;
    f. mekanisme koreksi dan rekonsiliasi;
    g. penghapusan atau pengembalian data;
    h. penanganan insiden dan tanggung jawab para pihak;

Pasal 48
Data yang Dapat Dipertukarkan

(1) Data yang dapat dipertukarkan dapat meliputi data agregat, status sertifikat yang dapat dipublikasikan, identitas sertifikat untuk keperluan verifikasi, atau data lain yang mempunyai dasar hukum dan tujuan yang jelas.
(2) Data rahasia proses asesmen tidak dipertukarkan untuk kepentingan keanggotaan atau pemasaran.

Pasal 49
Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi

(1) Ikatan dan LSP wajib menjaga kerahasiaan dan memenuhi ketentuan pelindungan data pribadi sesuai kedudukan masing-masing dalam pemrosesan data.
(2) Akses diberikan berdasarkan kebutuhan tugas dan prinsip kewenangan minimum.
(3) Personel yang memperoleh akses wajib terikat kewajiban kerahasiaan.

Pasal 50
Insiden Data

(1) Kebocoran, kehilangan, perubahan tanpa hak, atau penyalahgunaan data yang berkaitan

dengan tata hubungan wajib segera dilaporkan kepada penanggung jawab masing-masing pihak.

(2) Para pihak melakukan koordinasi penanganan insiden tanpa mengurangi kewajiban masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Insiden yang merupakan Peristiwa Material juga dilaporkan sesuai Pasal 35 dan Pasal 36.

BAB XIII
PERAN PENGURUS CABANG, TUK, DAN DUKUNGAN LAYANAN

Pasal 51
Peran Pengurus Cabang

(1) Pengurus Cabang dapat mendukung LSP melalui sosialisasi, penyampaian informasi, pemetaan kebutuhan, pengusulan calon Asesor Kompetensi atau TUK, fasilitasi komunikasi, dan dukungan administratif berdasarkan penugasan atau perjanjian tertulis.

(2) Dukungan Cabang dilaksanakan dengan tetap mematuhi kebijakan nasional Ikatan dan sistem manajemen LSP.

Pasal 52
Batas Kewenangan Pengurus Cabang

(1) Pengurus Cabang IATPI bukan Cabang LSP dan tidak boleh menggunakan sebutan yang menimbulkan kesan bahwa Pengurus Cabang merupakan LSP Cabang.

(2) Apabila LSP membentuk cabang sesuai ketentuan BNSP, kedudukan dan personelnya harus dibedakan secara jelas dari Pengurus Cabang IATPI.

(3) Pengurus Cabang tidak berwenang menetapkan persyaratan sertifikasi, mengambil Keputusan Sertifikasi, menangani banding, atau mengubah status sertifikat.

Pasal 53
Dukungan TUK

(1) Cabang dapat menyediakan atau mengelola sarana yang digunakan sebagai TUK hanya berdasarkan penugasan atau perjanjian tertulis dari LSP.

(2) Penetapan, verifikasi, pengendalian, dan evaluasi TUK tetap menjadi kewenangan LSP.

(3) Penggunaan nama, ruangan, peralatan, personel, data, dan dana untuk TUK wajib diatur dan dicatat secara terpisah.

a. Penugasan atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ruang lingkup penugasan, penanggung jawab/PIC, sarana dan fasilitas, penggunaan dan akses data, biaya dan pembiayaan, mekanisme penggantian biaya (reimbursement) atau pembagian penerimaan apabila ada, pelaporan, pengawasan, dan pengakhiran penugasan atau perjanjian.

Pasal 54
Usulan Asesor Kompetensi

(1) Cabang dan Ikatan dapat mengusulkan calon Asesor Kompetensi kepada LSP berdasarkan kebutuhan dan kompetensi.

(2) Keputusan penerimaan, penugasan, evaluasi, pembekuan, dan penghentian Asesor

Kompetensi sepenuhnya mengikuti kewenangan LSP.

Pasal 55
Administrasi Lokal

(1) Cabang dapat memberikan dukungan administrasi lokal sepanjang mekanisme, tanggung jawab, akses data, biaya, dan pengawasan ditetapkan secara tertulis.
(2) Dukungan administrasi tidak boleh mencakup Keputusan Sertifikasi atau fungsi yang berdasarkan sistem manajemen LSP harus independen.

BAB XIV
KEBERLANGSUNGAN LAYANAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 56
Rencana Keberlangsungan Layanan

(1) Ikatan dan LSP wajib memiliki pengaturan keberlangsungan layanan untuk aspek hubungan kelembagaan apabila lisensi, sistem, personel kunci, data, badan hukum, fasilitas, atau sumber daya kritis mengalami gangguan.
(2) Rencana keberlangsungan harus melindungi kerahasiaan, Ketidakberpihakan, hak pemohon dan pemegang sertifikat, integritas data, serta independensi Keputusan Sertifikasi.

Pasal 57
Kondisi Gangguan Material

(1) Dalam hal terjadi pembekuan atau pencabutan lisensi, kegagalan sistem kritis, atau kondisi lain yang mengganggu layanan secara material, LSP wajib mengaktifkan rencana keberlangsungan dan memberi informasi kepada Ikatan pada aspek yang berkaitan dengan tata hubungan.
(2) Ikatan dapat mendukung komunikasi, fasilitas, atau transisi sepanjang tidak mengambil alih kewenangan sertifikasi yang tidak dimilikinya.

Pasal 58
Register Risiko Tata Hubungan

(1) Perangkat Koordinasi memelihara register risiko tata hubungan IATPI-LSP.
(2) Register paling sedikit mencakup risiko hukum, lisensi dan akreditasi, Ketidakberpihakan, keuangan, aset, data, sumber daya manusia, reputasi, dan keberlangsungan.
(3) Setiap risiko memuat tingkat risiko, pengendalian, penanggung jawab, target waktu, dan status tindak lanjut.

BAB XV
MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT TERBATAS

Pasal 59
Monitoring

(1) Pengurus Pusat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tata hubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Monitoring paling sedikit mencakup pelaksanaan perjanjian, penggunaan nama dan aset,

transaksi, data, Konflik Kepentingan, peran Cabang, laporan kelembagaan, Peristiwa Material, dan tindak lanjut risiko.

Pasal 60
Audit Terbatas

(1) Ikatan dapat meminta audit terbatas hanya terhadap aspek yang menjadi hak dan kepentingan kelembagaannya berdasarkan badan hukum atau perjanjian.
(2) Audit terbatas dapat mencakup penggunaan nama, aset, transaksi, keuangan Afiliasi, data yang dipertukarkan, dan pelaksanaan perjanjian.
(3) Audit tidak boleh digunakan untuk memeriksa atau mengubah substansi asesmen, materi uji, rekomendasi asesor, Keputusan Sertifikasi individual, atau banding individual.

Pasal 61
Evaluasi dan Tindakan Perbaikan

(1) Hasil monitoring atau audit dibahas dalam forum koordinasi dan/atau rapat Pengurus Pusat sesuai kewenangannya.
(2) Ketidaksesuaian wajib diberikan tindakan perbaikan dengan penanggung jawab dan batas waktu yang jelas.
(3) Ketidaksesuaian yang menimbulkan ancaman serius terhadap Ketidakberpihakan, hukum, data, atau keberlangsungan harus ditangani dengan prioritas.

BAB XVI
INSTRUMEN PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 62
Instrumen Pelaksanaan

(1) Hubungan Ikatan dan LSP dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui instrumen yang relevan berupa:
    a. dokumen dasar pendirian, kepemilikan, penyertaan, atau Afiliasi;
    b. Perjanjian Tata Hubungan IATPI-LSP;
    c. perjanjian penggunaan nama dan identitas;
    d. perjanjian penggunaan aset dan fasilitas;
    e. perjanjian pemrosesan dan pertukaran data;
    f. kebijakan transaksi Pihak Terafiliasi;
    g. pedoman Konflik Kepentingan dan Ketidakberpihakan;
    h. pedoman peran Pengurus Cabang dan dukungan TUK;
    i. prosedur pelaporan kelembagaan dan Peristiwa Material;
    j. prosedur monitoring dan audit terbatas;

Pasal 63
Isi Minimum Perjanjian Tata Hubungan

(1) Perjanjian Tata Hubungan paling sedikit mengatur:
    a. identitas dan kedudukan para pihak;
    b. dasar dan tujuan hubungan;
    c. hak dan kewajiban;
    d. batas kewenangan;

e. Independensi Sertifikasi dan Ketidakberpihakan;
f. Konflik Kepentingan;
g. penggunaan nama dan identitas;
h. penggunaan aset dan sumber daya;
i. keuangan dan transaksi;
j. data, kerahasiaan, dan pelindungan data pribadi;
k. pelaporan dan Peristiwa Material;
l. keberlangsungan layanan;
m. monitoring dan audit terbatas;
n. jangka waktu;
o. perubahan perjanjian;
p. pengakhiran dan serah terima;
q. keadaan kahar;
r. penyelesaian perselisihan;

Pasal 64
Penyelesaian Perbedaan dan Perselisihan

(1) Perbedaan mengenai pelaksanaan tata hubungan diselesaikan terlebih dahulu melalui klarifikasi, koordinasi kelembagaan, dan musyawarah.
(2) Mekanisme penyelesaian perselisihan kelembagaan tidak dapat digunakan untuk mengubah Keputusan Sertifikasi atau menggantikan mekanisme keluhan dan banding LSP.
(3) Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai perjanjian, mekanisme badan hukum masing-masing, dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65
Penelaahan Hubungan yang Telah Ada

(1) Seluruh hubungan, perjanjian, penggunaan nama, aset, personel, data, transaksi, dan dukungan Cabang yang telah ada sebelum Peraturan Organisasi ini berlaku wajib ditelaah kesesuaiannya.
(2) Penelaahan paling sedikit mencakup status badan hukum, dasar Afiliasi, kewenangan organ, Ketidakberpihakan, penggunaan identitas, aset, keuangan, data, peran Cabang, dan Konflik Kepentingan.

Pasal 66
Penyesuaian dan Rencana Transisi

(1) Perjanjian atau praktik yang belum sesuai wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Organisasi ini berlaku, kecuali Pengurus Pusat menetapkan jangka waktu lain berdasarkan tingkat risiko dan kewajiban hukum.
(2) Penyesuaian yang terkait Keputusan Sertifikasi, pemisahan keuangan, akses materi uji, data rahasia, dan Ketidakberpihakan diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu.
(3) Pelaksanaan transisi didokumentasikan dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Konsultasi, Harmonisasi, dan Penetapan

(1) Rancangan Peraturan Organisasi ini diumumkan melalui SI Ikatan untuk memperoleh tanggapan dan masukan anggota sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari kalender sesuai Anggaran Rumah Tangga.

(2) Setiap tanggapan didokumentasikan, ditelaah, dan dituangkan dalam matriks tanggapan yang memuat substansi masukan, hasil pembahasan, status penerimaan atau penolakan, dan alasan.

(3) Rancangan hasil harmonisasi memperoleh persetujuan Rapat Pengurus Lengkap sebelum ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(4) Naskah final, nomor dan tanggal penetapan, tanggal mulai berlaku, riwayat versi dan perubahan, matriks tanggapan, serta status peraturan sebelumnya dipublikasikan melalui SI Ikatan sesuai Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 68
Mulai Berlaku

(1) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2026

KETUA UMUM
IKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN DAN
TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA

Endra S. Atmawidjaja, ST, M.Sc, DEA, IPU

LAMPIRAN I
MATRIKS PEMISAHAN KEWENANGAN IATPI DAN LSP

Fungsi/Objek	Kewenangan IATPI	Kewenangan LSP	Batas/Pengendalian
Keanggotaan IATPI	Penuh	Tidak	Status keanggotaan tidak menentukan kelulusan sertifikasi
Pembinaan anggota/PKB	Penuh	Dapat berkoordinasi	Pelatihan/PKB tidak boleh menjamin kelulusan
Pengembangan skema sertifikasi	Masukan pemangku kepentingan	Penuh sesuai kewenangan	LSP menetapkan dan mengelola skema sesuai ketentuan
Persyaratan sertifikasi	Tidak menetapkan untuk kasus individual	Penuh	Mengacu skema dan ketentuan LSP
Penerimaan permohonan sertifikasi	Sosialisasi/fasilitasi bila ditugaskan	Penuh	Cabang tidak menerima/menolak atas nama sendiri
Penetapan Asesor Kompetensi	Mengusulkan	Penuh	Keputusan dan evaluasi oleh LSP
Penetapan TUK	Mengusulkan/menyediakan fasilitas	Penuh	Verifikasi, penetapan dan evaluasi oleh LSP
Pelaksanaan asesmen	Tidak sebagai organisasi	Penuh	Personel dapat menjadi asesor hanya dalam kapasitas LSP
Keputusan Sertifikasi	Tidak	Penuh	Independen dari IATPI
Keluhan dan banding sertifikasi	Meneruskan bila menerima	Penuh	IATPI tidak memutus substansi
Nama dan identitas IATPI	Memberi izin sesuai kewenangan	Menggunakan berdasarkan perjanjian	Tidak boleh menyesatkan publik
Aset IATPI	Pemilik/pemberi izin	Pengguna berdasarkan perjanjian	Dicatat dan dinilai wajar
Data anggota IATPI	Pengendali sesuai kewenangan	Akses terbatas berdasarkan dasar sah	Pertukaran melalui perjanjian data
Data sertifikasi	Akses terbatas	Pengelola sesuai kewenangan LSP	Materi uji dan keputusan individual dibatasi
Keuangan organisasi	Terpisah	Terpisah	Transaksi antar pihak dicatat terpisah
Audit kelembagaan	Terbatas sesuai hak/perjanjian	Memberi akses sesuai ruang lingkup	Tidak masuk substansi Keputusan Sertifikasi

LAMPIRAN II
ISI MINIMUM LAPORAN KELEMBAGAAN LSP KEPADA IATPI

No.	Kelompok Informasi	Isi Minimum
1	Identitas badan hukum	Nama, akta pendirian/perubahan, pengesahan, alamat, NPWP/identitas relevan sesuai kebutuhan
2	Lisensi dan akreditasi	Nomor, ruang lingkup, masa berlaku, status, perubahan material
3	Organ dan tata kelola	Susunan organ, perubahan, wakil IATPI bila ada, pengungkapan Konflik Kepentingan
4	Kepemilikan/afiliasi	Komposisi kepemilikan, penyertaan, pengendalian, perubahan
5	Keuangan	Ringkasan laporan keuangan, audit bila tersedia, transaksi dengan IATPI/Pihak Terafiliasi
6	Layanan agregat	Jumlah permohonan, asesmen, sertifikat, pembekuan/pencabutan dalam bentuk agregat yang diperbolehkan
7	Risiko	Risiko hukum, lisensi, akreditasi, data, reputasi, keuangan, keberlangsungan
8	Peristiwa Material	Daftar peristiwa, dampak, tindakan, status penyelesaian
9	Tindak lanjut	Status rekomendasi/audit terbatas dan tindakan perbaikan
10	Keberlangsungan	Kesiapan dan pengujian rencana keberlangsungan yang relevan

LAMPIRAN III
MATRIKS RISIKO KETIDAKBERPIHAKAN TATA HUBUNGAN IATPI-LSP

Sumber Risiko	Contoh Ancaman	Pengendalian Minimum	Penanggung Jawab
Kepemilikan/pengendalian	Tekanan pemilik terhadap keputusan sertifikasi	Pemisahan kewenangan; keputusan teknis LSP; register konflik	LSP + IATPI
Rangkap jabatan/personel	Personel memegang fungsi yang bertentangan	Disclosure, recusal, pemisahan fungsi, evaluasi berkala	Masing-masing pihak
Pelatihan	Pelatih menilai peserta yang dilatih	Pemisahan personel/fungsi sesuai sistem LSP	LSP
Keuangan	Insentif berbasis kelulusan	Larangan pengaitan pendapatan/imbalan dengan hasil sertifikasi	LSP + IATPI
Aset/fasilitas	Ketergantungan fasilitas memengaruhi keputusan	Perjanjian wajar; keputusan sertifikasi tetap independen	LSP + IATPI
Merek/pemasaran	Janji kelulusan kepada anggota	Review materi publikasi; larangan klaim jaminan kelulusan	LSP + IATPI
Cabang/TUK	Cabang bertindak sebagai LSP Cabang tanpa dasar	Pemisahan nomenklatur dan kewenangan; penugasan tertulis	IATPI + LSP
Data	Akses IATPI pada bukti asesmen individual	Role-based access; perjanjian pertukaran data	LSP + IATPI
Hubungan keluarga	Asesor/pengambil keputusan terkait dengan asesi	Disclosure dan penggantian personel	LSP
Transaksi afiliasi	Vendor/afiliasi memengaruhi keputusan	Uji kewajaran, disclosure, recusal	LSP + IATPI

LAMPIRAN IV
INSTRUMEN MINIMUM TATA HUBUNGAN IATPI-LSP

1. Dokumen dasar pendirian/kepemilikan/penyertaan/Afiliasi yang sah.
2. Keputusan Pengurus Pusat mengenai wakil IATPI pada organ LSP, apabila ada.
3. Perjanjian Tata Hubungan IATPI-LSP.
4. Perjanjian penggunaan nama, logo, domain, dan identitas.
5. Perjanjian penggunaan aset, fasilitas, dan sumber daya.
6. Perjanjian pemrosesan dan pertukaran data.
7. Kebijakan dan register Konflik Kepentingan serta Ketidakberpihakan.
8. Kebijakan transaksi Pihak Terafiliasi.
9. Pedoman peran Pengurus Cabang, dukungan TUK, dan administrasi lokal.
10. Prosedur laporan tahunan kelembagaan dan pelaporan Peristiwa Material.
11. Register risiko tata hubungan dan rencana mitigasi.
12. Rencana keberlangsungan layanan pada aspek hubungan IATPI-LSP.
13. Prosedur monitoring dan audit terbatas.
14. Format risalah forum koordinasi.
15. Mekanisme penyelesaian perselisihan kelembagaan.

LAMPIRAN V
CHECKLIST PENYESUAIAN MASA TRANSISI PO-04

No.	Tindakan	Target Indikatif	Penanggung Jawab
1	Kedudukan badan hukum LSP telah diverifikasi	0-30 hari	Pengurus Pusat + LSP
2	Dasar kepemilikan/afiliasi dan wakil IATPI diverifikasi	0-30 hari	Sekjen/Perangkat Koordinasi
3	Perjanjian Tata Hubungan ditelaah/ditandatangani	31-90 hari	IATPI + LSP
4	Penggunaan nama/logo/domain ditata	31-90 hari	Komunikasi + LSP
5	Aset/fasilitas bersama dipetakan dan diperjanjikan	31-90 hari	Sekjen/Bendahara + LSP
6	Rekening, pembukuan, dan transaksi dipastikan terpisah	0-60 hari	Bendahara + LSP
7	Perjanjian pertukaran data dan hak akses ditata	0-90 hari	Wali Data/IT + LSP
8	Rangkap jabatan dan Konflik Kepentingan dipetakan	0-60 hari	Perangkat Koordinasi + LSP
9	Peran Cabang dan dukungan TUK ditata	31-120 hari	Divisi Bina Anggota + LSP
10	Register risiko dan BCP diselaraskan	61-150 hari	IATPI + LSP
11	Monitoring/audit terbatas awal dilaksanakan	121-180 hari	Unit Penjaminan Mutu/Tim
12	Laporan penutupan transisi disampaikan	Maks. 180 hari	Perangkat Koordinasi

PENJELASAN UMUM

Peraturan Organisasi ini disusun sebagai aturan pelaksanaan tematik yang mengonsolidasikan ketentuan Anggaran Dasar IATPI mengenai kedudukan, independensi, pertanggungjawaban, nama, aset, keuangan, dan data dalam hubungan dengan LSP serta ketentuan Anggaran Rumah Tangga mengenai koordinasi kelembagaan, kepemilikan atau afiliasi, laporan, kewenangan LSP, ketidakberpihakan, penggunaan nama dan aset, hubungan keuangan, data, peran Cabang, dan instrumen pelaksanaan.

Prinsip utama yang digunakan adalah keterhubungan secara kelembagaan dengan keterpisahan dalam keputusan sertifikasi. IATPI dapat menjalankan haknya sebagai pendiri, pemilik penyertaan, atau pihak terafiliasi sesuai badan hukum dan perjanjian, tetapi hak tersebut tidak dapat digunakan untuk mengintervensi asesmen, verifikasi teknis, Keputusan Sertifikasi, keluhan, atau banding.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa keanggotaan IATPI bukan syarat wajib untuk memperoleh layanan sertifikasi dan tidak memberikan perlakuan istimewa. Pengurus Cabang IATPI dapat membantu sosialisasi, pemetaan kebutuhan, TUK, atau dukungan administratif hanya berdasarkan batas kewenangan dan penugasan yang jelas.

Penggunaan nama, aset, keuangan, personel, data, dan sumber daya bersama ditempatkan sebagai hubungan yang harus terdokumentasi, wajar, transparan, dapat diaudit, dan dikendalikan dari Konflik Kepentingan. Dengan pendekatan ini, tata hubungan dapat mendukung pengembangan profesi sekaligus menjaga integritas, kredibilitas, dan Ketidakberpihakan sistem sertifikasi.